



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 11 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1994/1995 - 1998/1999.

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor 903/572/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 1994/1995 ;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Pebruari 1994 Nomor 903/043/1994 perihal Pra Petunjuk Pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1994/1995 ;
  3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 170/405.20/1990 tanggal 7 Nopember 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

- Mendengar :**
1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran pada tanggal 18 sampai dengan 22 Maret 1994 ;
  2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang pada tanggal 11, 24, 26 dan 29 Maret 1994.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp. 26.087.588.521,40 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
    - Pendapatan, sebesar Rp. 26.087.588.521,40
  - b. BELANJA :
    - R u t i n, sebesar Rp. 8.869.210.655,40
    - Pembangunan, sebesar Rp. 17.218.377.866,-
- Rp. 26.087.588.521,40

**Pasal 2**

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan, sebesar Rp. 26.582.892.737,-

b. BELANJA :

- R u t i n,  
sebesar Rp. 26.582.892.737,-

- Pembangunan,  
sebesar Rp. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Rp. 26.582.892.737,-

**Pasal 3**

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dimuat dalam lampiran A Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam Lampiran A I, A II /R dan A II/P Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku sejak 1 April 1994.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.


Jombang, 29 Maret 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
K e t u a



Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO <sup>126</sup> 394

1/05/94